

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH "ANEKA USAHA KULON PROGO"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memajukan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab, perlu adanya upaya peningkatan terhadap usaha pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping penggalian dan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa jenis Perusahaan Daerah yang dapat memenuhi kebutuhan dimaksud huruf a adalah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo".

Mengingat

 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta menjadi Satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antar Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawasan Perusahaan Derah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 11 Tahun 1987 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH "ANEKA USAHA KULON PROGO"

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perumda "Aneka Usaha Kulon Progo".
- 5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perumda.
- 6. Direksi adalah Direksi Perumda.
- 8. Anggaran adalah Anggaran Perumda.

BAB II

PENDIRIAN

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo".
- (2) Perumda tersebut ayat (1) Pasal ini bergerak dibidang usaha :
 - a. Perdagangan;
 - b. Industri; dan
 - c. Jasa.

(3) Jenis kegiatan berdasarkan bidang usaha dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perumda merupakan Badan Hukum yang berkedudukan di Daerah.

BAB IV

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 4

Sifat Perumda adalah usaha pelayanan bagi kemanfaatan umum dan mendapatkan keuntungan

- (1) Perumda bertujuan turut serta mengembangkan kegiatan perekonomian Daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan dimaksud ayat (1) Pasal ini Perumda berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, efektif, efisien serta tercapainya optimalisasi kinerja dalam Perumda.
- (3) Perumda dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dengan Persetujuan Bupati.

BAB V

MODAL

Pasal 6

- (1) Modal Perumda seluruhnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Modal Dasar Perumda ditentukan sebesar Rp. 10. 000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (3) Modal disetor pada saat didirikannya Perumda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Neraca Awal Perumda tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (5) Perubahan Modal Dasar Perumda diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 7

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perumda diatur kemudian oleh Bupati.

BAB VII

DIREKSI

- (1) Perumda dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh seorang Direktur.
- (2) Ketentuan mengenai Direksi dan Pegawai Perumda diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

PEMBINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dibentuk Badan Pengawas yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Untuk pengawasan intern dapat dibentuk Satuan Pengawas Intern.

Bagian Pertama

Badan Pengawas

- (1) Anggota Badan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perumda.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas adalah Pejabat Daerah dan perorangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi, memahami manajemen perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan Pailit atau menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan Pailit; dan
 - tidak menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Badan/Dewan
 Pengawas pada perusahaan lain.

- (3) Syarat syarat untuk menjadi Anggota Badan Pengawas adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memiliki keahlian, kecakapan dan kemampuan tentang pengawasan perusahaan serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 - c. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan/atau Daerah;
 - d. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perumda; dan
 - e. antara sesama anggota Badan Pengawas, dan antara anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (1) Anggota Badan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Badan Pengawas ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya dengan tetap memperhatikan ketentuan dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini.
- (4) Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan disumpah oleh Bupati.

Pasal 12

Badan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda yang meliputi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai
 Rencana Kerja dan Anggaran Perumda yang diusulkan
 Direksi;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Perumda, serta memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perumda;
 - c. melaporkan dengan segera kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja dan/atau penyimpangan di Perumda; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perumda.
- (2) Badan Pengawas melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada Bupati secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian Laporan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya serta memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perumda;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perumda;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat lain di lingkungan Perumda mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perumda;
- d. meminta Direksi dan/atau Pejabat lain di lingkungan Perumda dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Badan Pengawas Perumda; dan

e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan saran, masukan dan usul terhadap permasalahan yang dibicarakan.

Pasal 15

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 16

Jika dianggap perlu Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk waktu tertentu atas beban Perumda.

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Perumda dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Pasal 18

- (1) Rapat Badan Pengawas diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Setiap rapat Badan Pengawas dibuat risalah rapat.

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati, apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perumda; dan

- f. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan pelaksaaan tugas pengawasan dalam Perumda.
- (2) Keputusan pemberhentian tersebut ayat (1), huruf c, d dan e Pasal ini ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Bupati mengenai rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri dimaksud ayat (3) Pasal ini Bupati tidak menetapkan Keputusan mengenai pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas kepada yang bersangkutan, maka rencana pemberhentian tersebut dianggap batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (1) huruf f, merupakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

Bagian Kedua

Satuan Pengawas Intern

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparatur pengawas intern Perumda yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda serta memberikan saran-saran perbaikannya.

- (3) Satuan Pengawas Intern harus memiliki pendidikan dan/atau keahlian yang memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, obyektif dan berdedikasi tinggi.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 21

Setiap pegawai termasuk Direksi sesuai kedudukannya yang terkena dan/atau terlibat perbuatan melawan hukum atau melakukan tugas dan kewajiban yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian bagi Perumda wajib mengganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap Pegawai yang dibebani tugas mengelola keuangan Perumda wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
- (2) Surat bukti dan surat lain serta pembukuan dan administrasi Perumda disimpan di Perumda atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direksi.

BAB X

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 23

Tahun Buku Perumda adalah Tahun Takwim.

Anggaran merupakan Rencana Anggaran yang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 25

- (1) Rencana Anggaran disampaikan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Rencana Anggaran disahkan menjadi Anggaran dengan Keputusan Bupati..
- (3) Dalam hal terjadi keberatan atas Rencana Anggaran yang diajukan, Bupati menyampaikan alasan secara jelas dan tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Tahun Buku baru.
- (4) Atas keberatan dimaksud ayat (3) Pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau merubah Rencana Anggaran paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku baru.
- (5) Apabila sampai dengan dimulainya Tahun Buku baru, tidak ada pengesahan dari Bupati maka Rencana Anggaran dianggap disahkan.dan selanjutnya menjadi Anggaran.

- (1) Rencana Perubahan Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Perubahan Rencana Anggaran yang dilakukan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang sedang berjalan, berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Tata cara mengenai:

- a. penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan Aktiva Tetap Perumda;
- b. penerimaan pinjaman jangka menengah atau panjang;
- c. pemberian pinjaman dalam bentuk dan/atau cara apapun;
- d. ketentuan tidak menagih lagi; dan
- e. penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perumda.

diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XI

LAPORAN KEUANGAN DAN SISTEM AKUNTANSI

Pasal 28

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan, kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas.
- (2) Terhadap Laporan Keuangan Tahunan dimaksud ayat (1) Pasal ini sebelum disahkan, Bupati dapat meminta bantuan Akuntan Negara dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan penilaian, atas beban Perumda.

Pasal 29

Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Buku berakhir, Laporan Keuangan Tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

- (1) Setiap perubahan yang diakibatkan oleh transaksi atau oleh kejadian yang lain dalam Perumda yang mempengaruhi Aktiva, Modal, Biaya atau Pendapatan dibukukan atas dasar Sistem Akuntansi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Sistim Akuntansi disusun dan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern yaitu pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

BAB XII

PENGELOLAAN BARANG PERUSAHAAN

Pasal 31

Pengelolaan Barang untuk keperluan penyelenggaraan Perumda dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

- (1) Direksi meminta persetujuan kepada Bupati melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perumda yang tidak digunakan dan/atau tidak bermanfaat untuk dihapuskan.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Bupati, penghapusan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi mengenai penghapusan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Bupati.

BAB XIII

ALOKASI LABA PERUSAHAAN

Pasal 33

(1) Penggunaan Laba Bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi Cadangan Tujuan, ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemerintahan Daerah	55 %
b. Cadangan Umum	15 %
c. Kesejahteraan dan Pendidikan Tenaga Kerja	10 %
d. Jasa Produksi	10 %
e. Sumbangan Hari Tua	10 %

(2) Pengaturan, pengurusan dan penggunaan Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur oleh Bupati dengan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB XIV

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

Ketentuan mengenai Kepegawaian Perumda diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV

LIKUIDASI, PERUBAHAN STATUS DAN PELEBURAN SERTA PENGGABUNGAN PERUSAHAAN

Pasal 35

Likuidasi, Perubahan Status dan Peleburan serta Penggabungan Perumda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (1) Dalam hal likuidasi, penunjukan Likuidator dilakukan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Jika Perumda dilikuidasi, semua hutang dan segala kewajiban keuangan lainnya dibayarkan dari harta kekayaan Perumda, sedangkan sisa lebih menjadi milik Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ke tiga.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilakukan oleh Likuidator kepada Bupati yang kemudian memberikan pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .

pada tanggal 11 April 2003

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 12 April 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

<u>Drs. S U T I T O</u> NIP. 010 069 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 6 TAHUN 2003

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH "ANEKA USAHA KULON PROGO"

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memajukan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, salah satu upayanya adalah peningkatan terhadap usaha pelayanan bagi kemanfaatan umum disamping penggalian dan peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan dimaksud, jenis Perusahaan Daerah yang tepat adalah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Maksud dan tujuan serta sifat Perumda adalah mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan umum (public service) disamping mencari keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap berpegang teguh pada:

- a. syarat-syarat efisiensi dan efektifitas;
- b. prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan; dan
- c. pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha Kulon Progo".

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud jenis kegiatan adalah jenis kegiatan/usaha yang tidak menutup kesempatan usaha bagi masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Jenis-jenis kerjasama dengan Pihak Ketiga:

- a. Kerjasama manajemen, kerjasama operasional, kerjasama pembagian hasil produksi;
- Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;
- c. Keagenan, pemakaian dan penyaluran;
- d. Kerjasama bantuan teknik dalam dan luar negeri;
- e. Gabungan dari 2 (dua) atau lebih bentuk-bentuk kerjasama dimaksud huruf a, b, c dan d.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

00000000